

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG SATU DATA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung dengan data mutakhir. akurat. terpadu. dipertanggungjawabkan, mudah diakses. dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah, perlu menetapkan kebijakan mengenai tata kelola penyelenggaraan Satu Data Salatiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Satu Data Salatiga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
- 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government* (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 11);
- 7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Salatiga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Satu Data Salatiga adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan mengunakan Kode Referensi dan Data Induk, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- 6. Forum Satu Data Salatiga adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan daerah.
- 7. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga non Struktural dan Lembaga Pemerintah lainnya.

- 8. Portal Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
- 10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
- 11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- 12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- 13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- 14. Data lainnya adalah data selain data statistik dan data geospasial yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 15. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
- 16. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan monitoring keuangan daerah.
- 17. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi Pemerintah Daerah diluar Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah.
- 18. Pembina Data adalah Instansi Vertikal dan/atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Salatiga sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- 19. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
- 20. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

- 22. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kota Salatiga.
- 23. Standar Data adalah standar tertentu atau kriteria tertentu yang menggambarkan konsep dan atribut dari sebuah data.
- 24. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinterikasi.
- 25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
- 26. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini untuk digunakan bersama.
- 27. Infrastruktur Data Spasial Perkotaan adalah data yang secara kolektif menggambarkan organisasi, kebijakan, tata kelola, pengembangan kapasitas, teknologi, aplikasi, dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, diseminasi dan penggunaan data geospasial.

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. mewujudkan satu basis data pembangunan daerah yang akurat, terpusat, dan terintegrasi;
 - b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah; dan
 - d. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada data.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kebijakan strategis;
- b. prinsip Satu Data Salatiga;
- c. penyelenggara Satu Data Salatiga;
- d. forum Satu Data Salatiga;
- e. penyelenggaraan Satu Data Salatiga;
- f. koordinasi dan kerjasama;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan Satu Data Salatiga adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipetanggungjawabkan melalui satu portal data.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membangun Satu Data Salatiga terintegrasi meliputi:
 - a. kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Instansi Vertikal;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. badan usaha milik daerah; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Data Pembangunan Daerah yang diintegrasikan dalam Satu Data Salatiga mencakup:
 - a. data statistik;
 - b. data geospasial; dan
 - c. data lainnya.

BAB III PRINSIP SATU DATA SALATIGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Satu Data Salatiga harus dilakukan berdasarkan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua Standar Data

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data, meliputi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca secara elektronik.
- (2) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Salatiga untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA SALATIGA

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Salatiga dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata dan Walidata Pendukung; dan
- c. Produsen Data.

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Satu Data Salatiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Sektoral tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Salatiga;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Salatiga; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data di tingkat daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang bertindak selaku PPID Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Salatiga;
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Salatiga; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.

- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Produsen Data selain dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pemangku kepentingan lainnya.

BAB V FORUM SATU DATA SALATIGA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi, konsolidasi, sinergitas dan keterpaduan dalam penyelenggaraan Satu Data Salatiga dibentuk Forum Satu Data Salatiga.
- (2) Forum Satu Data Salatiga dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Keanggotaan Forum Satu Data Salatiga terdiri atas Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung serta dapat melibatkan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah.
- (4) Pembentukan Forum Satu Data Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Forum Satu Data Salatiga Kota Salatiga bertugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan Satu Data Salatiga;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis sistem pengelolaan Satu Data Salatiga;
 - c. mengindentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - d. menyusun rencana aksi tahunan sistem pengelolaan Satu Data Salatiga;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan sistem pengelolaan Satu Data Salatiga; dan
 - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan sistem pengelolaan Satu Data Salatiga secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Satu Data Salatiga melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan sistem pengelolaan Satu Data Salatiga, Forum Satu Data Salatiga berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta arahan kepada Wali Kota untuk pengambilan keputusan penyelesaiannya.

- (1) Forum Satu Data Salatiga dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibantu oleh Sekretariat Satu Data Salatiga.
- (2) Sekretariat Satu Data Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Salatiga; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Salatiga.
- (3) Sekretariat Satu Data Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Satu Data Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA SALATIGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Salatiga terdiri atas tahapan:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;
- d. verifikasi dan validasi data;
- e. analisis data dan evaluasi;
- f. penyebarluasan data; dan
- g. akses data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi:
 - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar data yang akan dijadikan data prioritas;dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Salatiga.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk menghindari duplikasi data antar Produsen Data.
- (3) Tata cara penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Salatiga; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.

- (4) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memuat:
 - a. standar data;
 - b. jadwal rilis; dan /atau
 - c. pemutakhiran data.

- (1) Rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Satu Data Salatiga dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Salatiga yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Salatiga dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Rencana aksi Satu Data Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompoten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Salatiga;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Salatiga;dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Salatiga.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melaksanakan pemantauan terhadap pencapaian rencana aksi Satu Data Salatiga serta melaporkan kepada Wali Kota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pencapaian rencana aksi Satu Data Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berdasarkan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang ditentukan dalam Forum Satu Data Salatiga; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan metadata.
- (3) Produsen Data menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walidata disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui sistem pengelolaan Satu Data Salatiga dan/atau media lain yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pengolahan Data

Pasal 22

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi melalui tahapan:
 - a. penerimaan data;
 - b. pengelompokan data;
 - c. penyuntingan data;
 - d. penyandian data; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan data.
- (6) Berdasarkan hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian data.
- (7) Berdasarkan hasil penyandian data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital mupun manual.

Bagian Kelima Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 23

- (1) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dikoordinasikan oleh Walidata untuk memperoleh data yang sahih dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan dan/atau pedoman dan standar dari praktik terbaik guna mendapatkan kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.
- (2) Verifkasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Produsen Data sampai ke Walidata, dan/atau dapat melibatkan Pembina Data.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Salatiga, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan.

Bagian Keenam Analisis Data dan Evaluasi

- (1) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan masukan perbaikan penyelenggaraan Satu Data Salatiga.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Forum Satu Data Salatiga secara berkala.

Bagian Ketujuh Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata melalui portal Satu Data Salatiga dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak atas kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data yang ditetapkan berdasarkan akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Walidata menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Salatiga.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Salatiga yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata melaksanakan pembatasan akses terhadap Portal Satu Data Salatiga.

Bagian Kedelapan Akses Data

- (1) Pengguna data dalam mengakses data di Portal Satu Data Salatiga tidak dikenakan biaya.
- (2) Tata cara akses data di Portal Satu Data Salatiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah, Walidata bersama-sama dengan Walidata Pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
 - c. masyarakat; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mewujudkan Satu Data Salatiga, Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama yang dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/ Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak yang berkompeten lainnya.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Satu Data Salatiga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan data, pemberian data, koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan data.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui portal Satu Data Salatiga dan/atau media lain yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan Satu Data Salatiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

> Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal 15 Maret 2021

> > WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal 15 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H. M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19640402 198603 1 022